



**PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Kawasan Pemerintahan No.1A

**TO BELO**

**IZIN PENDIRIAN/ OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

Nomor : 503/5/DPMPTSP-PKBM/A2/IV/2023

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**

- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Saudara Diana Karatahi, tanggal 04 April 2023 tentang Permohonan Izin Pendirian/ Operasional PKBM GENERASI KUANTUM  
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara Nomor 421.1/0321/IZ.031/2023 tentang Permohonan Izin Pendirian/Operasional
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2001 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
3. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Latihan Kerja;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan NonFormal;  
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 26 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;  
6. Peraturan Bupati Halmahera Utara Nomor 30 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatangan Perizinan dan Non Perizinan dari Bupati kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

**MEMUTUSKAN**

MENETAPKAN :

Memberikan Izin Pendirian/ Operasional Penyelenggaraan PKBM, kepada :

Lembaga PKBM

: PKBM Generasi Kuantum

Program Pendidikan

: Pendidikan Kesetaraan (Paket A,B dan C)

Jenis Pendidikan

: Paket A, Paket B, Paket C

Rumpun Pendidikan

: Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, Paket C Setara SMA

Tahap Akreditasi

: -

Alamat

: Desa Kali Upa, Kec. Tobelo Tengah

Penanggungjawab

: Ketua Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Generasi Kuantum

Dengan ketentuan

1. Masa berlaku PKBM ini 3 (tiga) tahun untuk LKP baru dan 5 (lima) tahun untuk PKBM yang melakukan perpanjangan izin;
2. Wajib membuat Laporan 1 (satu) tahun sekali;
3. Keputusan ini dapat dicabut jika PKBM ini tidak mematuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dikeluarkan di Tobelo  
Pada tanggal 04 April 2023



*Status : Pendirian*

**TEMBUSAN, YTH. :**

1. Bupati Halmahera Utara;
2. Direktorat Jenderal PNFI di Jakarta;
3. Direktorat Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
5. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Utara.